



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN UJI COBA PENETAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur, maka perlu ditinjau kembali pemberlakuan hari dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- b. bahwa dalam rangka uji coba pemberlakuan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pelaksanaan Uji Coba Penetapan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 135);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENETAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis dinas atau badan yang melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
9. Sistem tugas jaga bergulir atau *shifting system* adalah sistem pembagian tugas piket / jaga yang dilaksanakan secara bergantian oleh seluruh pegawai pada SKPD / unit kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukan uji coba pemberlakuan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur untuk bekerja secara maksimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pegawai;
- b. meningkatkan disiplin kerja pegawai;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pegawai;
- e. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III
PELAKSANAAN UJI COBA 5 (LIMA) HARI DAN
8 (DELAPAN) JAM KERJA

Pasal 4

Pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari) kerja dimulai pada tanggal 1 September 2014 sampai dengan 1 Pebruari 2015.

BAB IV
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 5

- (1) Hari Kerja ditetapkan sebanyak 5 (lima) hari dalam satu minggu, dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis jam kerja dimulai pukul 08.30 - 16.30 WIT dengan waktu istirahat : pukul 12.00 - 12.30 WIT.
 - b. Hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.30 – 13.30 WIT

Pasal 6

- (1) Dalam penetapan uji coba 5 (lima) hari kerja, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, bagi SKPD / Unit Kerja yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat yang sifat tugasnya tidak dapat ditunda / mendesak dalam penanganannya.
- (2) SKPD / unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. RSUD;
 - b. Puskesmas; dan
 - c. Satuan Pendidikan.
- (3) RSUD dan Puskesmas melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan pengaturan hari dan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari kamis : Pukul 08.00 - 15.00 WIT.
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 - 12.00 WIT.
 - c. Hari Sabtu : Pukul 08.00 - 13.00 WIT.
- (4) Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melaksanakan hari dan jam kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) SKPD / unit kerja yang memberikan pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dilakukan pengaturan dengan sistem pembagian tugas jaga bergilir atau *shifting system* pada hari sabtu.
- (2) SKPD / unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika;
 - c. Bagian Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - e. Pencegahan dan Pemadam Kebakaran pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. Kecamatan;
 - g. Kelurahan;
 - h. Unit Kerja pelayanan lainnya.
- (3) Jam kerja tugas malam pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai Pukul 20.00 - 00.30 WIT.
 - (4) Pegawai yang telah melaksanakan tugas jaga pada hari Sabtu, diberikan hak libur pada hari Jum'at minggu berikutnya.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas jaga bergilir (*shifting system*) diatur dan ditetapkan oleh Kepala SKPD / unit kerja masing-masing.

Pasal 8

- (1) Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Selama dilaksanakan uji coba 5 (lima) hari dan 8 (delapan) jam kerja, Sekretaris Daerah membentuk Tim Evaluasi dari SKPD terkait untuk menilai kinerja dan produktifitas pegawai serta efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 25 Agustus 2014

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
KABAG ORGANISASI	


BITZAEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 27 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


MATHIAS MALAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2014
NOMOR : 108